



**TESIS**

**PEMAKNAAN HAK KREDITUR SEPARATIS DALAM  
MENGEKSEKUSI BENDA JAMINAN DEBITUR PAILIT**

**THE UNDERSTANDING OF MEANING OF THE  
RIGHTS OF SEPARATE CREDITORS TO EXECUTE  
THE COLLATERALS OF FAILED DEBTORS**

**Oleh :**

**IVIDA DEWI AMRIH SUCI, S.H.**

**NIM : 070720101003**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS JEMBER  
JEMBER**

**2009**

**i**

**TESIS**

**PEMAKNAAN HAK KREDITUR SEPARATIS DALAM  
MENGEKSEKUSI BENDA JAMINAN DEBITUR PAILIT**

**THE UNDERSTANDING OF MEANING OF THE  
RIGHTS OF SEPARATE CREDITORS TO EXECUTE  
THE COLLATERALS OF FAILED DEBTORS**

**Oleh :**

**IVIDA DEWI AMRIH SUCI, S.H.**

**NIM : 070720101003**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS JEMBER  
JEMBER  
2009**

**PEMAKNAAN HAK KREDITUR SEPARATIS DALAM  
MENGEKSEKUSI BENDA JAMINAN DEBITUR PAILIT**

**THE UNDERSTANDING OF MEANING OF THE  
RIGHTS OF SEPARATE CREDITORS TO EXECUTE  
THE COLLATERALS OF FAILED DEBTORS**

**TESIS**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Ilmu Hukum  
pada Program Pascasarjana Universitas Jember**

**Oleh :**

**IVIDA DEWI AMRIH SUCI, S.H.**

**NIM : 070720101003**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS JEMBER  
JEMBER**

**2009**

**PENGESAHAN**

**TESIS INI TELAH DI SETUJUI  
TANGGAL 30 JUNI 2009**

Oleh :  
Dosen Pembimbing Utama :

**Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H.**  
NIP : 131 472 801

Dosen Pembimbing Anggota :

**Kopong Paron Pius, S.H., S.U.**  
NIP : 130 808 985

Mengetahui,

Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Jember

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Program Pascasarjana Universitas Jember

**Prof. Dr. Akhmad Khusyairi, M.A.**  
NIP : 130 261 689

**Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si**  
NIP : 131 601 508

**PEMAKNAAN HAK KREDITUR SEPARATIS DALAM  
MENGEKSEKUSI BENDA JAMINAN DEBITUR PAILIT**

**THE UNDERSTANDING OF MEANING OF THE  
RIGHTS OF SEPARATE CREDITORS TO EXECUTE  
THE COLLATERALS OF FAILED DEBTORS**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal 30 Juni 2009

Susunan Tim Penguji,  
Ketua

**Prof.Dr. M.Khoidin, S.H., M.Hum., C.N.**  
NIP : 131 757 760

Anggota I

Anggota II

**Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H**  
NIP : 131 472 801

**Kopong Paron Pius, S.H., S.U**  
NIP : 130 808 985

Mengetahui/ Menyetujui  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

**Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si**  
NIP : 131 601 508

## **PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS**

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tesis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (magister Ilmu Hukum), baik di Universitas Jember maupun Universitas lain ;
2. Tesis ini merupakan gagasan, ide, pemikiran dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing ;
3. Dalam tesis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan maupun daftar pustaka ;
4. Apabila ternyata dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini maupun sanksi lainnya yang berlaku di lingkungan Universitas Jember.

Jember, 30 Juni 2009

Yang membuat pernyataan,

**IVIDA DEWI AMRIH SUCL, S.H.**

**NIM : 070720101003**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Tuhan, Halelujah, terima kasih Tuhan Yesus Kristus sang Penyelamatku, sang Pemberi kehidupan dan berkah, atas segala kasih setia-Nya telah memberikan saya kesehatan dan semangat serta kemampuan, yang memungkinkan saya dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Tanpa Tuhan Yesus, saya bukan siapa-siapa.

Terima kasih yang sedalam-dalamnya serta rasa hormat saya kepada Ibu Prof.Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Utama (DPU) dalam proses penyelesaian penelitian tesis yang menentang berbagai isu hukum tentang pemaknaan hak kreditur separatis dalam hukum jaminan dan hukum kepailitan dengan judul : Pemaknaan Hak Kreditur Separatis dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitur Pailit. Atas pembinaan, bimbingan serta arahan beliau, tesis ini dapat saya selesaikan secara paripurna dan tepat pada waktunya.

Ucapan terima kasih serta hormat, saya haturkan kepada Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U selaku Dosen Pembimbing Anggota (DPA) yang dengan penuh perhatian dan kesabaran, memberikan kontribusi yang luar biasa atas karya akademik ini.

Ucapan terimakasih juga saya ucapkan kepada Prof.Dr M. Khoidin, S.H., M.Hum.,C.N. selaku Ketua Dosen Penguji atas segala masukan-masukannya dalam penyempurnaan penulisan tesis ini.

Perkenankan pula, melalui lembaran tesis ini saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Jember Bapak Dr.Ir. Tarcus Sutikto, M.Sc atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum ;
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Jember Bapak Prof.Dr. Akhmad Khusyairi, M.A, atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjadi Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Jember ;
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., atas kesempatan dan dorongan yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister Ilmu Hukum ;
4. Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum, Bapak I Gde Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., atas segala dorongan dalam penyelesaian tugas akhir penulisan tesis ini ;
5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Prof.Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum, atas segala perhatian dan semangatnya ;
6. Bapak Drs. Sarwono Hadinoto, M.H., selaku Managing Partner Kantor Hukum Amanah berikut Para Senior Advisor, Para Partner, Para Counsellor, Para Senior Lawyer, Para Lawyer, Para Junior Lawyer, Para Paralegal, Bagian keuangan, Administrasi serta bagian umum, sebagai mitra kerja yang telah memberikan dukungan berarti dalam upaya meningkatkan nilai tambah kompetensi.
7. Keluarga Besarku :
  - Cintaku, kasihku, sayangku, rinduku James Bryan Asikin, pendorong semangatku sehingga saya mampu untuk memulai karir dengan menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum ,

- Dr. Ir. Steve Asikin, S.H., S.E., M.M., M.B.A yang telah bersedia memberi kesempatan saya untuk menempuh dan menyelesaikan dengan baik Program Magister Ilmu Hukum.
  - Almarhum papa Sri Wimbanoe, yang telah pernah mengajari saya tentang falsafah kejujuran yang terutama dalam kehidupan ini serta tak lupa pula untuk Almarhum Bapak Gusti Bagus Made Suryantara, S.H., yang juga telah mendidik saya.
  - *My beloved Mom* (Mamanya vida), seorang yang keras, disiplin dan terbaik dalam mendidik saya, sehingga saya menjadi orang yang kuat dan mandiri... *Thanks a lot Mom, you're the best mother*, tetaplah menjadi inspirasi dan pendidiku agar saya menjadi lebih baik dari sekarang. Sebagai harapan saya, semoga saya dapat sekuat dan sependai mama dalam menghadapi hidup ini.
  - Mami Gloria Sukanto dan Papi Daud Asikin, terimakasih atas doa-doanya buat vida.
  - Adik-adikku yang terkasih, Ivo Dewi Kumalawati, S.H., Teddy Evert Donald, S.H., Adi Tjahyono Angkawidjaya dan Akhmad Ghazi, jadikan semangatku sebagai pertimbangan untuk hidup kalian dan semoga berguna untuk kalian.
  - Keponakanku Olivia (nonik), Reza Giovani Pribadi, Amadis (Adis), Ivan, kalian harus bersemangat dan selalu optimis, karena hidup tak semudah yang di perkirakan, hidup harus berjuang dan jangan lupa berdoa pada Tuhan Yesus.
  - Juga orang-orang yang tidak saya lupakan karena kebaikan dan pertolongannya sehingga saya mampu menyelesaikan Program Magister Hukum, Mbak Rin, Riana, Rory, Dho-dho dan Edi (Celod).
7. Teman-teman satu angkatan Program Studi Magister Ilmu Hukum tahun angkatan 2007, kita telah bersama-sama dalam menempuh program ini penuh keakraban dan saling memberi semangat dan dorongan agar kita semua dapat secepatnya menyelesaikannya dengan nilai terbaik, terutama buat Ketua Kelas Mbak Endang Cahyaningsih, SH atas kerja keras dan tanggung jawabnya sebagai ketua kelas selama masa perkuliahan serta dengan setia menunggu saya saat ujian tesis, Thanks yo mbak.
8. Semua pihak yang telah mendukung terselesaikannya penelitian tesis ini.

Semoga karya tulis ini memberikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu Hukum baik Hukum Jaminan maupun Hukum Kepailitan, khususnya menyangkut Pemaknaan Hak Kreditur Keparatis dalam dalam Mengeksekusi benda Jaminan Debitur Pailit.

**Ttd.**

**Penulis**



## RINGKASAN

- Lembaga jaminan memberikan hak istimewa kepada kreditur yaitu suatu hak yang disebut separatis. Hak yang diberikan oleh hukum kepada kreditur pemegang hak jaminan adalah suatu kedudukan, dimana kedudukan kreditur tersebut dipisahkan dari kreditur lain dan dapat menjual sendiri benda jaminan serta mengambil hasil penjualannya yang terpisah dengan harta pailit pada umumnya. Namun ada perbedaan pemaknaan tentang hak kreditur separatis sebagaimana diatur dalam hukum jaminan dan hukum kepailitan yang menimbulkan beberapa permasalahan.
- Tujuan penelitian ini adalah : 1). Untuk mengkaji dan menganalisis tentang pemaknaan "*Hak Kreditur Separatis*" yang diatur dalam Hukum Jaminan dan Hukum Kepailitan bila ditinjau dari kedudukan dan kewenangan kreditur ; 2). Untuk mengkaji dan menganalisis penangguhan eksekusi benda jaminan dalam Undang-undang Kepailitan apakah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip preferensi ; 3). Untuk mengkaji dan menganalisis *Ratio Decidendi* dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 07.K/N/1999, tertanggal 5 Mei 1999 terhadap hak kreditur separatis jika debitur dinyatakan pailit.
- Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan berbagai pendekatan antara lain : Pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*); Pendekatan konseptual (*Conceptual approach*); Pendekatan kasus (*Case approach*), dan Pendekatan sejarah (*Historical approach*). Adapun analisa secara preskriptif dengan menggunakan Logika Hukum, Argumentasi hukum dan penafsiran.
- Sebagai hasil penelitian ini, terhadap kedudukan hak kreditur separatis yang diatur dalam hukum jaminan berbeda pemaknaannya dengan hukum kepailitan. Demikian juga kewenangan hak kreditur separatis mengalami perubahan pada saat

penangguhan eksekusi atas benda jaminan apabila debitur dinyatakan pailit ; penangguhan eksekusi dalam Undang-undang Kepailitan selain disatu sisi bertentangan dengan prinsip preferensi, disisi lain mengakibatkan kedudukan dan kewenangan kreditur separatis menjadi sama dengan kedudukan dan kewenangan kreditur lainnya (kreditur konkuren), karena tidak lagi memiliki hak preferen dan hak separatis ; Seharusnya hak kreditur separatis tidak tunduk pada penangguhan eksekusi dalam hukum kepailitan sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 Undang-Undang No. 37 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ; Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 011.PK/N/1999, tanggal 15 Juli 1999 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 07.K/N/1998, tanggal 5 Mei 1999 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 06/Pailit/1999/ PN.NIAGA/Jkt.Pst, tanggal 12 Februari 1999, tidak konsisten dalam memberikan *ratio decidendi* terhadap kedudukan hak kreditur separatis yang tidak melepaskan haknya terlebih dahulu sebagai kreditur separatis, bukanlah “kreditur” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, *ratio decidendi* tersebut menunjukkan ketidak konsistenan hakim dalam memaknai hak kreditur separatis dan bertentangan dengan prinsip preferensi dalam hukum jaminan.

## ABSTRACT

The understanding of meaning of the rights of separate creditors to execute the collateral of failed debtors as regulated in law of collateral and law of bankruptcy should have the same meaning. In fact there is different meaning in both laws. In law of collateral the position and authority of separate creditors have the position of preference in executing the collateral, but in law of bankruptcy the right of separate creditors in executing the collateral is deferred in period and the authority of separate creditors to sell the collateral is replaced by the curator. It is obviously contradictory to the principle of the preference. The separate creditors should not subjugate to the regulation of bankruptcy law. It is therefore necessary to revise the substance of Article 56 paragraph (1) and (3) of Act Number 37 Year 2004 about Bankruptcy and Adjourment of Debt Payment Obligation.

*Key words :* separate creditors, execution, law of collateral, law of bankruptcy, failed debtor.

## KATA PENGANTAR

Puji Tuhan Halelujah, atas segala Kasih Setia Tuhan Yesus Kristus yang telah memberi saya kesehatan dan kemampuan sehingga saya mampu menyelesaikan penelitian tesis ini sesuai dengan kaidah keilmuan serta sebagai bagian dari cita-cita dan harapan bagi manusia dalam kehidupan. Tesis ini berjudul **Pemaknaan Hak Kreditur Separatis dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitur Pailit**. Judul tesis dimaksud merupakan refleksi atas materi persoalan sebagai wujud komitmen dan konsistensi saya selaku praktisi hukum yang mengemban visi dan misi hukum agar hukum tetap dapat ditegakkan sesuai dengan norma-norma, kaidah-kaidah dan keberlakuan dalam suatu sistem hukum negara.

Dalam perspektif Tri Dharma Perguruan tinggi, materi hasil penelitian tesis tersebut, secara fungsional merupakan preskripsi hukum terhadap Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang hingga sekarang secara normatif mengandung isu-isu hukum yang potensial untuk dikaji ulang dalam rangka penyempurnaan kembali paraturan perundang-undangan (*Law Reform*).

Harapan saya melalui tesis ini, kepada para pihak yang memiliki kompetensi dibidang hukum jaminan dan hukum kepailitan agar dapat mencermati dan mengkaji kembali keberadaan Undang-Undang Kepailitan sebagai upaya memberikan perlindungan kepada para pihak dalam ranah hukum jaminan dan kepailitan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai penegakan supremasi hukum.

Jember, 30 Juni 2009

**Ttd.**

**Penulis**

## DAFTAR ISI

|   | Halaman |
|---|---------|
| SAMPUL DEPAN .....  | i       |
| SAMPUL DALAM .....  | ii      |
| PRASYARAT GELAR .....   | iii     |
| PERSETUJUAN .....   | iv      |
| IDENTITAS TIM PENGUJI .....   | v       |
| PERNYATAAN ORISINALITAS .....   | vi      |
| UCAPAN TERIMA KASIH .....   | vii     |
| RINGKASAN .....   | ix      |
| ABSTRAK .....   | xiv     |
| KATA PENGANTAR .....  | xv      |
| DAFTAR ISI .....  | xvi     |
| <b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....  | 1       |
| 1.1 Latar Belakang Masalah .....  | 1       |
| 1.2 Rumusan Masalah .....   | 7       |
| 1.3 Tujuan dan Manfaat .....  | 8       |
| 1.3.1 Tujuan .....  | 8       |
| 1.3.2 Manfaat .....   | 8       |
| 1.4 Metode Penelitian .....   | 10      |
| 1.4.1 Tipe Penelitian .....   | 11      |
| 1.4.2 Pendekatan Masalah .....  | 11      |
| 1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....  | 13      |
| 1.4.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum .....  | 14      |
| 1.4.5 Analisa Bahan Hukum .....   | 14      |
| <b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....   | 16      |
| 2.1 Pengertian Kredit .....   | 16      |
| 2.1.1 Tujuan Kredit .....   | 18      |
| 2.1.2 Unsur Kredit .....  | 19      |
| 2.1.3 Bank Sebagai Kreditur .....   | 22      |
| 2.1.4 Pengertian Kreditur Separatis .....   | 23      |
| 2.1.5 Perjanjian Kredit Sebagai Perjanjian <i>Obligatoir</i> .....  | 28      |
| 2.2 Hukum Jaminan .....   | 30      |
| 2.2.1 Pengaturan Hukum Jaminan .....  | 31      |
| 2.2.2 Perjanjian Kebendaan .....  | 34      |
| 2.2.3 Prinsip-Prinsip Hukum Jaminan .....   | 36      |
| 2.2.4 Perjanjian Jaminan Sebagai Perjanjian Tambahan ( <i>Assesoir</i> ) .....  | 39      |
| 2.3 Pengertian Kepailitan .....   | 42      |
| 2.3.1 Pihak-Pihak Pemohon Pailit .....  | 45      |
| 2.3.2 Pengadilan Niaga .....  | 47      |
| 2.3.3 Kurator .....   | 50      |
| 2.4 Eksekusi Sebagai Sarana Pemenuhan Hak Kreditur .....  | 52      |
| <b>BAB 3 KERANGKA KONSEPTUAL</b> .....  | 54      |
| 3.1 Pemaknaan Hak Kreditur Separatis .....  | 55      |
| 3.2 Penangguhan Eksekusi Benda Jaminan Dalam Undang-Undang<br>Kepailitan di tinjau dari Prinsip-prinsip Hukum Jaminan ..... | 56      |
| 3.3 Eksekusi Benda Jaminan Dalam Hukum Kepailitan ditinjau dari<br>Prinsip-prinsip Hukum Jaminan .....                      | 57      |

|  |            |
|--|------------|
| <b>BAB 4 PEMBAHASAN .....</b>  | <b>61</b>  |
| 4.1 Pemaknaan Hak Kreditur Separatis Dalam Hukum Jaminan dan Hukum Kepailitan .....                                | 61         |
| 4.1.1 Kedudukan Hak Kreditur Separatis Pemegang Hak Jaminan Dalam Undang-Undang Kepailitan .....                   | 62         |
| 4.1.2 Kewenangan Hak Kreditur Separatis Pemegang Hak Jaminan Dalam Undang-Undang Kepailitan .....                  | 73         |
| 4.1.3 Inkonsistensi Pemaknaan Hak Kreditur Separatis .....   | 82         |
| 4.2 Akibat Penangguhan Eksekusi Benda Jaminan Dalam Undang-Undang Kepailitan Terhadap Hak Kreditur Separatis ..... | 93         |
| 4.2.1 Penangguhan Eksekusi Menurut Hukum Acara Perdata .....   | 94         |
| 4.2.2 Eksekusi Menurut Hukum Jaminan .....   | 100        |
| 4.2.3 Penangguhan Eksekusi Hak Kreditur Separatis dalam Undang-Undang Kepailitan .....                             | 109        |
| 4.3 <i>Ratio Decidendi</i> Yurisprudensi Terhadap Hak Kreditur Separatis jika Debitur Pailit .....                 | 123        |
| 4.3.1 Hak Kreditur Separatis Lahir dari Hukum Jaminan .....  | 130        |
| 4.3.2 Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Kreditur Separatis .....                             | 134        |
| 4.3.3 Hak Kreditur Separatis Tidak Tunduk pada Penangguhan Eksekusi dalam Undang-Undang Kepailitan .....           | 147        |
| <b>BAB 5 PENUTUP .....</b>   | <b>152</b> |
| 5.1 Kesimpulan .....   | 152        |
| 5.2 Saran .....  | 155        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>159</b> |